

 GRAHA ILMU

PERBUATAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Ragam dan Studi Kasus



Hwian Christianto

**PERBUATAN PIDANA
UJARAN
KEBENCIAN**

Ragam dan Studi Kasus

Hwian Christianto



GRAHA ILMU

PERBUATAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN; Ragam dan Studi Kasus

oleh *Hwian Christianto*

Hak Cipta © 2018 pada penulis



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Christianto, Hwian

PERBUATAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN; Ragam dan Studi Kasus/Hwian Christianto

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018

x + 114 hlm.; 24 cm


Bibliografi: 111 - 113

ISBN : 978-602-262-871-2

E-ISBN : 978-602-262-872-9

1. Hukum Pidana

I. Judul



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Istilah "Ujaran Kebencian"	2
1.2 Sejarah Regulasi Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian	4
1.3 Kebebasan Berekspresi <i>vs</i> Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian	18
BAB 2 KONTEKSTUALITAS KEBEBASAN BEREKSPRESI	21
2.1 Arti Penting Perlindungan Kebebasan Berekspresi	22
2.2 Nilai kemanusiaan Indonesia dan Nilai Persatuan sebagai Dasar Larangan Ujaran Kebencian	25
2.3 Ujaran Kebencian sebagai Perusak Persatuan Bangsa	28
BAB 3 RAGAM PENGHINAAN DAN PERBEDAANNYA	33
3.1 Penghinaan <i>vs</i> Ujaran Kebencian	33
3.2 Permusuhan Golongan <i>vs</i> Ujaran Kebencian	34
3.3 Permusuhan terhadap Agama <i>vs</i> Ujaran Kebencian	36
3.4 <i>Bullying vs</i> Ujaran Kebencian	36
3.5 Persekusi <i>vs</i> Ujaran Kebencian	38

BAB 4	REGULASI UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA	41
4.1	Ujaran Kebencian dalam KUHP	41
4.2	Ujaran Kebencian dalam Kontruksi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	53
4.3	Ujaran Kebencian dalam Konstruksi Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	57
4.4	Ujaran Kebencian dalam Konstruksi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	61
BAB 5	TANTANGAN PERBUATAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN	67
5.1	Permasalahan Bahasa terkait Ukuran Ujaran Kebencian	67
5.2	Penerapan Etika, Etika Bisnis dan Kode Etik sebagai Langkah Antisipatif Internal	69
5.3	Rambu-Rambu Antisipasi Ujaran Kebencian secara Praktis	76
5.4	Langkah Represif Ujaran Kebencian	80
BAB 6	STUDI KASUS PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN	85
6.1	Studi Kasus Ujaran Kebencian secara Verbal	85
6.2	Studi Kasus Ujaran Kebencian melalui Buku atau Akun <i>Youtube</i>	89
6.3	Studi Kasus Ujaran Kebencian melalui Media Sosial Internet	95
6.4	Studi Kasus Ujaran Kebencian berdasarkan UU PDRE	98
	DAFTAR PUSTAKA	105
	GLOSARIUM	111

BAB 1

PENDAHULUAN

Tidak ada satu pun orang yang ingin tidak disukai oleh orang lain. Kenyatannya, setiap orang justru mampu membenci orang lain baik dari sisi sikap, perkataan, perilaku bahkan kepribadiannya. Benci merupakan salah satu bentuk ekspresi diri yang menolak, tidak menyukai atau menghindari sesuatu (KBBI). Faktanya, selama tahun 2017, perkara ujaran kebencian menempati urutan perkara tertinggi yang ditangani POLRI sebanyak 3.325 perkara dari 5.061 perkara kejahatan siber.¹ Angka ini menunjukkan kenaikan 3 % jika dibandingkan dengan jumlah perkara ujaran kebencian tahun 2016 sebanyak 1.119 perkara. Dari sisi yuridis normatif, perbuatan ujaran kebencian memang bukan merupakan perbuatan pidana baru karena telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja keberadaannya mendapatkan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Tanggal 21 April 2008 menjadi momen penting bagi terbentuknya sebuah perbuatan pidana yang dapat dikatakan baru dalam hukum pidana Indonesia, Ujaran Kebencian. Ketentuan hukum Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkenalkan perbuatan ujaran kebencian sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Berdampingan dengan perbuatan permusuhan, perbuatan ujaran kebencian menjadi perbuatan baru yang sama-sama menyasar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Keberadaan perbuatan ujaran kebencian ini memang dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (yaitu UU ITE) serta disertai ancaman sanksi pidana (pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagai sebuah perbuatan yang dilarang tentunya perbuatan ujaran kebencian ini memiliki batasan yang jelas terkait sejauh mana suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan yang menyebarkan suatu kebencian. Ukuran yang digunakan ini sangatlah penting mengingat ujaran kebencian melibatkan kehendak diri seseorang yang di dalamnya terdapat cipta, rasa dan karsa yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Suatu barang dapat dinilai sebagai suatu yang sangat indah belum tentu demikian bagi orang lain, terlebih jika penilaian itu disajikan dalam bentuk pendapat di media komunikasi. Kerancuan dari ukuran apa yang digunakan akan berakibat permasalahan yang tiada ujung bahkan lebih merupakan ketidakpastian hukum.

Suatu ketentuan hukum pidana yang tidak jelas maksud dan ukuran yang digunakan akan berdampak pada ketidakpastian hukum. Asas legalitas yang diagungkan menjadi tumbang karena tidak ada lagi kepastian hukum yang dijunjung. Ketiga fondasi asas legalitas tidak mampu dipenuhi oleh ketiadaan ukuran yang jelas dari ketentuan hukum yang diatur.

1.1 PENGERTIAN ISTILAH “UJARAN KEBENCIAN”

Penggunaan istilah “ujaran kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah “*hate crimes*”. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein² menjelaskan istilah “*hate crimes*” dengan “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Per definisi ini maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks. Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia.

Secara yuridis normatif penyebutan istilah “ujaran kebencian” sendiri terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) (SE Kapolri). Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian diatur dalam SE Kapolri terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet. Jika diamati ruang lingkup ujaran kebencian menurut SE Kapolri tidaklah umum tetapi ada syarat tertentu, yaitu alasan pembedaan dan media publikasi yang digunakan.

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Ujaran Kebencian berdasarkan SE Kapolri

Perbuatan yang dilarang KUHP dan UU Khusus	Tujuan	Media Publikasi
penghinaan	suku	orasi kampanye
pencemaran nama baik	agama	spanduk/ <i>banner</i>
penistaan	aliran keagamaan	jejaring media sosial
perbuatan tidak menyenangkan	keyakinan/ kepercayaan	demonstrasi
memprovokasi	ras	ceramah keagamaan
menghasut	antargolongan	media massa cetak maupun elektronik
penyebaran berita bohong	warna kulit	pamflet
tindakan yang berdampak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/ atau konflik sosial	etnis	
	gender	
	kaum difabel (cacat)	
	orientasi seksual	

Pengaturan SE Kapolri tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian sebenarnya diletakkan pada tujuan diskriminasi atau pembedaan. Hanya saja SE Kapolri ini memberikan dasar pembedaan lebih luas dari UU PDRE.

1.2 SEJARAH REGULASI PERBUATAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Larangan Perbuatan Ujaran Kebencian telah lama dikenal dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari pembatasan hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan, pengaturan perbuatan ujaran kebencian memiliki berbagai macam bentuk pengaturan. Pemahaman secara historis yuridis terhadap bentuk pengaturan yang ada akan dibahas mulai dari masa Kerajaan Hindu-Budha, masa Penjajahan Belanda, Masa Penjajahan Jepang, Masa Kemerdekaan/Masa Orde Lama, Masa Orde Baru dan Masa Reformasi.

A. Regulasi Ujaran Kebencian pada Masa Kerajaan Hindu-Budha

Salah satu karya Mpu Prapanca dalam Kitab Kakawi NagaraKer-tagama mencatat tata kelakuan masyarakat Majapahit sebagai budaya yang dikenal sebagai *pancasila* sebagai Lima Kaidah Laku Utama sebagai berikut :

“Nâhan hetu narendra bhakti ri padha úri sakya si Ehasthiti, yatnâgigwan i pañcasila krtasa Eskarâbhisekâkrama, lumrâ nâma jinâbhiceka nira sañ sri jñâna bajreúwara, tarkka wyakaraâdhiúâstran inaji úri nâtha wijñânulus”

(Demikian alasan Sang Raja mantap berbakti pada kaki Sri Singha Sakya, berusaha memegang teguh pada *pancasila*, lima kaidah tingkah laku utama, diresmikan.(dalam) tata upacara penobatan, nama gelarnya menurut penahbisan *Jina* (Buddha) adalah Sri Jnana Bajeswara, logika, tata bahasa, dan kitab suci utama lainnya dipelajari Sang Paduka, kebijaksanaan, hingga ilmu kesempurnaan/Ketuhanan.)³

Lima Kaidah Laku Utama mencatat bahwa kehidupan yang baik sudah seharusnya menghayati ajaran agama yang terwujud dalam sikap yang mengutamakan pertimbangan yang matang (logika), penggunaan bahasa yang santun (tata bahasa) sebagaimana diajarkan oleh Kitab Suci sehingga diri sendiri menjadi bijaksana menuju kesempurnaan hidup yang di hadapan Pencipta. Penggunaan bahasa yang santun (tata bahasa) menjadi perhatian utama bagi seseorang untuk berkomunikasi. Pilihan kata dan maksud dari penyampaian kata harus mencerminkan keluhuran sebagaimana diajarkan agama. Secara tidak langsung penggunaan kata untuk menyebarkan kebencian dinilai pelanggaran ajaran agama dan tidak mencerminkan kebijaksanaan.

BAB 2

KONTEKSTUALITAS KEBEBASAN BEREKSPRESI

Kebebasan selalu diidamkan oleh manusia, siapapun dirinya. Kebebasan menawarkan segala hal yang diinginkan oleh diri sehingga tidak jarang jika kebebasan melampaui batas berujung pada pemuasan kepentingan diri. Bangsa Indonesia sejak awal berdiri mengumandangkan pemahaman kebebasan dalam sebuah prinsip kebebasan yang unik.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Kalimat Pertama dari Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut menegaskan pentingnya kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai hak asasi manusia yang bukan hanya di miliki akan tetapi diakui oleh segenap bangsa di dunia. Pemahaman akan ‘kemerdekaan’ disini sebenarnya tidak hanya terbatas pada kemerdekaan negara dari sisi politik ketataegaraan melainkan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri berikut mengatur kebebasan yang dimiliki oleh warga negara. Pemahaman dasar dari kebebasan dalam konteks keindonesiaan ini lebih lanjut tertuang dalam konstitusi. Penjabaran hak asasi manusia sebagai hak konstitusi menjadi penting mengingat hak untuk berekspresi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga negara atas diri dan negaranya.

BAB 3

RAGAM PENGHINAAN DAN PERBEDAANNYA

Penghinaan merupakan perbuatan yang mengalami perkembangan baik dalam bentuk maupun modus operandi dilakukannya perbuatan. Walaupun pada penghinaan pada intinya memiliki tujuan menyerang nama baik seseorang, bentuk penghinaan ini memiliki beberapa bentuk yang sangat khas. Ujaran kebencian pun sebenarnya merupakan bentuk penghinaan yang dilakukan dengan berbagai bentuk dan substansi. Pemaparan selanjutnya ditekankan pada ragam penghinaan dikaitkan dengan Ujaran Kebencian.

3.1 PENGHINAAN VS UJARAN KEBENCIAN

Perbuatan penghinaan sudah dikenal dalam Bab XVI mulai Pasal 310-Pasal 321 KUHP. Penyebutan istilah "*eer*" atau "*geode naam*" ini antara Sarjana Hukum terdapat beberapa perbedaan. Moeljatno¹, Budiarto & Wantjik Saleh², Soesilo³, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman⁴ menyebutkan perbuatan pidana dalam Pasal 310-321 KUHP ini dengan istilah "penghinaan" karena "menyerang kehormatan atau nama baik seorang".

Berbeda dengan Leden Marpaung⁵ lebih menggunakan istilah "tindak pidana terhadap kehormatan" dengan alasan "dipandang dari sisi sasaran atau obyek delicti, yang merupakan maksud dan tujuan dari pasal tersebut untuk melindungi "kehormatan". Menurut Penulis, berdasarkan rumusan perbuatan Pasal 310 KUHP penekanan larangan terletak pada

adanya serangan atau merendahkan nama baik atau kehormatan orang lain. Perlindungan atas nama baik atau kehormatan begitu penting bagi seseorang untuk dapat hidup di tengah pergaulan masyarakat. Keberadaan "eer" (kehormatan) atau "goede naam" (nama baik) yang dimiliki seseorang tidak diupayakan oleh seseorang akan tetapi berada dalam keberadaan dirinya sebagai manusia dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, perlindungan "eer" atau "goede naam" dalam Pasal 310 KUHP lebih ditekankan pada perlindungan keberadaan diri seseorang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penulis lebih setuju penggunaan istilah "penghinaan" daripada "tindak pidana kehormatan". Selain secara substansi maksud dari istilah "penghinaan" lebih dalam karena menyangkut hakekat manusia penggunaan istilah "penghinaan" juga mencakup istilah "nama baik" dan "kehormatan".

Jika dilihat dari rumusan pencemaran nama baik maka perbuatan pidana ini termasuk dalam delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang oleh undang-undang. Akibat yang dilarang adalah direndahkannya nama baik atau kehormatan seseorang. Pemahaman akan penghinaan ini jika dikaitkan dengan ujaran kebencian sebenarnya memiliki titik temu dalam hal tujuan dilakukannya perbuatan. Baik penghinaan maupun ujaran kebencian sama-sama ditujukan untuk menyerang atau merendahkan nama baik atau kehormatan seseorang. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kedua bentuk perbuatan ini sebenarnya memiliki kemiripan dan sering dipertukarkan dalam penerapan hukum. Perbuatan ujaran kebencian sebenarnya pada saat yang sama menghina seseorang. Dengan demikian penghinaan pun pada dasarnya juga melakukan ujaran kebencian kepada seseorang.

3.2 PERMUSUHAN GOLONGAN VS UJARAN KEBENCIAN

Larangan terhadap permusuhan golongan sebenarnya telah mendapatkan pengaturan dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Kedua ketentuan hukum memiliki kesamaan dalam hal menyatakan kebencian kepada salah satu golongan masyarakat Indonesia, perbedaan hanya terletak pada cara penyampaian. Pasal 156 KUHP memberikan prasyarat bahwa perbuatan dilakukan di muka umum, artinya secara lisan dengan tujuan diketahui umum. Berbeda dengan Pasal 157 KUHP bahwa pernyataan